

**PENERAPAN *QR CODE* DALAM PROSES PENERBITAN AKTA KELAHIRAN DI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA LHOKSEUMAWE**

Yenni Mawaddah
31.0039

*Asal Pendaftaran Provinsi Aceh
Program Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Fakultas Perlindungan Masyarakat
email: yennimwddh06@gmail.com*

Dosen pembimbing : Dr. Gatingsih, M.T

ABSTRACT


Problem Statement/Background (GAP) : A birth certificate is an important document that proves a person's identity. Even though it is important, there are still residents of Lhokseumawe City who do not have a birth certificate because the process of issuing a birth certificate takes quite a long time. So, implementing a QR code can be an effective solution to speed up and simplify the process of issuing birth certificates in Lhokseumawe City. **Purpose:** Apart from that, this research also aims to analyze what factors are obstacles and what efforts are being made by the Lhokseumawe City Population and Civil Registration Service to overcome these obstacles. **Method:** This research uses a descriptive qualitative research method with an inductive approach. The data collection techniques used were observation, interviews, and documentation. Interviews were conducted with the Head of Disdukcapil, Secretary of Disdukcapil, Head of General Affairs and Civil Service, Head of Planning and Finance, Head of Services and Civil Registration, Head of Population Services and Registration, and Jabfung Population Database Administration. **Result:** The theory used is implementation theory according to Van Meter and Van Horn, with six dimensions: policy standards and objectives, resources, relationships between organizations, characteristics of implementing agencies, social, economic, and political conditions, and the disposition or attitude of implementers. **Conclusion:** Based on the research results, the application of the QR Code in the process of issuing birth certificates at the Lhokseumawe City Population and Civil Registration Service has been carried out well. However, there are still problems with facilities and infrastructure, as well as a lack of human resources, so that the implementation of the QR Code cannot run optimally. However, the Lhokseumawe City Population and Civil Registration Service continues to strive to improve services to support the successful implementation of the QR Code, such as providing adequate facilities and infrastructure as well as improving the quality of existing human resources.

Keywords : Application, QR Code, Process, Birth Certificate

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Akta kelahiran merupakan dokumen penting yang membuktikan identitas seseorang. Meskipun penting, masih terdapat warga Kota Lhokseumawe yang belum memiliki akta kelahiran dengan alasan proses penerbitan akta kelahiran memerlukan waktu yang cukup lama. Maka, penerapan *QR Code* dapat menjadi solusi efektif untuk mempercepat dan mempermudah proses penerbitan akta kelahiran di Kota Lhokseumawe. **Tujuan:** Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis faktor apa saja yang menjadi penghambat dan upaya apa yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe untuk mengatasi hambatan tersebut. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan Kepala Disdukcapil, Sekdis Disdukcapil, Kasubagg Umum dan Kepegawaian, Kasubagg Perencanaan dan Keuangan, Kabid Pelayanan dan Pencatatan Sipil, Kabid Pelayanan dan Pendaftaran Penduduk, serta Jabfung Administrasi Database Kependudukan. **Hasil/Temuan:** Teori yang digunakan adalah teori penerapan menurut Van Meter dan Van Horn, dengan enam dimensi yaitu standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, hubungan antar organisasi, karakteristik badan pelaksana, kondisi sosial, ekonomi, politik serta disposisi atau sikap para pelaksana. **Kesimpulan:** Berdasarkan hasil penelitian, penerapan *QR Code* dalam proses penerbitan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe telah terlaksana dengan baik. Namun, masih terdapat kendala pada sarana dan prasarana serta kurangnya sumber daya manusia, sehingga penerapan *QR Code* belum bisa berjalan dengan maksimal. Akan tetapi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe terus berupaya dalam meningkatkan pelayanan untuk menunjang keberhasilan penerapan *QR Code*, seperti melakukan pengadaan sarana dan prasarana yang memadai maupun dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada.

Kata Kunci : Penerapan, *QR Code*, Proses, Akta Kelahiran



I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kependudukan merupakan hal ihwal yang berkaitan dengan: jumlah, struktur, umur, jenis kelamin, agama, kelahiran, perkawinan, kehamilan, kematian, persebaran, mobilitas dan kualitas serta ketahanannya yang menyangkut ketaqwaan, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Dalam tertib administrasi kependudukan, data kependudukan memegang peran yang penting untuk memastikan hak-hak warga negara terpenuhi dan layanan publik berjalan efektif. (Dr. Gatningsih M.T dan Drs. Eko Sutrisno, 2017)

Seiring dengan perkembangan zaman, diperlukan suatu terobosan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di era *digital*, sebagaimana yang dimaksud pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, dimana undang-undang tersebut membahas berbagai hal seperti perlindungan data pribadi, keamanan informasi elektronik, transaksi elektronik, serta aspek-aspek lain yang berkaitan dengan penerapan teknologi informasi dan internet.

Revolusi industri 4.0 didorong oleh beberapa faktor salah satunya yaitu terjadinya bentuk interaksi baru antara manusia dengan mesin. Oleh sebab itu, revolusi industri 4.0 sangat berkaitan dengan penerapan *QR Code* dalam khususnya dalam penerbitan akta kelahiran. (Dr. Gatningsih M.T, 2022). Penerapan *QR Code* merupakan langkah maju dalam memodernisasi administrasi kependudukan. *QR Code* memungkinkan pengidentifikasian data secara cepat dan akurat, serta meminimalisir kemungkinan pemalsuan dokumen. Penerapan *QR Code* ini sejalan dengan tujuan UU No. 25 Tahun 2009 untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efisien dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

QR Code dan tanda tangan elektronik adalah dua hal yang berkaitan, dimana *QR Code* bisa digunakan sebagai wadah untuk menyimpan atau mengakses informasi tanda tangan elektronik pada dokumen elektronik. *QR Code* dapat berperan sebagai cara untuk menyediakan akses ke tanda tangan elektronik atau sebagai bagian dari otentikasi dan validasi dokumen. Meskipun berbeda, keduanya bertujuan untuk memperkuat keamanan dan otentikasi dokumen elektronik.

Ketentuan penerapan *QR Code* dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 berada pada Pasal 3 menjelaskan tentang sistem pendukung layanan melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SI AK) yang memiliki tujuan untuk memberikan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi bagi masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan. Kemudian pada Pasal 4 menjelaskan tentang berbagai hal terkait dengan penerapan dokumen elektronik, layanan kepada penduduk, pengelolaan dokumen, serta penyelenggaraan sertifikasi elektronik. Selain itu juga disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik Serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital untuk mengatur standar dan spesifikasi perangkat keras, perangkat lunak, dan blangko kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) serta penyelenggaraan identitas kependudukan digital yang di dukung sistem digital melalui aplikasi yang disediakan oleh Kemendagri.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi, menjelaskan terkait proses penandatanganan pada Pasal 10 menyatakan bahwa permohonan pelayanan administrasi kependudukan secara daring yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang harus ditandatangani oleh pemohon dan pejabat yang berwenang secara elektronik yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H dan Endar Wismulyani, dalam bukunya yang berjudul “Menuju Masyarakat Tertib Administrasi Kependudukan” (2009:4), menjelaskan bahwa akta kelahiran adalah akta catatan sipil hasil pencatatan terhadap peristiwa kelahiran seseorang. Singkatnya, akta kelahiran adalah bukti kelahiran dari seorang anak, dimana akta kelahiran tersebut wajib diberikan sejak kelahirannya. Selain itu, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H dan Endar Wismulyani, dalam bukunya yang berjudul “Teknologi Informasi dalam Administrasi Kependudukan” (2019:61), juga menjelaskan terkait anak yang tidak diketahui asal usulnya, contohnya yaitu anak-anak yang ditemukan oleh orang lain.

Akta kelahiran merupakan dokumen penting yang membuktikan identitas seseorang. Meskipun penting, masih banyak warga yang belum memiliki akta kelahiran dikarenakan proses penerbitan akta kelahiran memerlukan waktu yang cukup lama, sebagaimana Kota Lhokseumawe, kepemilikan akta kelahiran belum mencapai target yang diinginkan. Hal ini tidak diketahui dari tabel berikut :

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Penerbitan Akta Kelahiran

No.	Indikator	Target Capaian Setiap Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Target Penerbitan Akta Kelahiran	85%	88%	89%	90%	90%	93%
2.	Realisasi	75%	80%	77%	87%	88%	90%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe Tahun, 2023

Penerapan *QR Code* dapat menjadi solusi efektif untuk mempercepat dan mempermudah proses penerbitan akta kelahiran. Berdasarkan tabel 1.1 dapat diketahui bahwa tahun 2017-2019 yaitu sebelum penerapan *QR Code*, realisasinya tidak memenuhi target, sedangkan setelah penerapan *QR Code*, realisasi meningkat dan sudah mendekati target. Artinya, penerapan *QR Code* yang telah diberlakukan masih memiliki kekurangan, maka perlu peningkatan, baik dari segi proses maupun segi publikasi kepada masyarakat di Kota Lhokseumawe.

Tabel 1.2
Realisasi Penerbitan Akta Kelahiran Per Bulan, Tahun 2020

Bulan	Kecamatan/				Jumlah/ Total
	Blang Mangat	Muara Dua	Muara Satu	Banda Sakti	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Januari	62	101	85	157	405
Februari	60	92	74	134	360
Maret	52	68	65	122	307
April	23	63	44	85	215
Mei	31	52	31	96	210
Juni	83	135	78	189	485
Juli	75	108	86	167	436
Agustus	57	76	87	103	323
September	76	96	79	105	356
Oktober	79	89	78	113	359
November	71	102	125	131	429
Desember	81	107	74	121	383
Jumlah/ Total	750	1 089	906	1 523	4 268

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe Tahun, 2023

Berdasarkan tabel 1.2, diketahui bahwa penerbitan akta kelahiran tahun 2022 berjumlah 4268 akta kelahiran. Target tidak tercapai sebesar 3%. Oleh karena itu, pada tahun 2022 terdapat 128 akta kelahiran yang belum diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe.

Penulis memiliki ketertarikan dalam menganalisis permasalahan yang menyebabkan belum tercapainya target pada penerapan *QR Code* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, maka penulis melakukan penelitian berjudul “**PENERAPAN *QR CODE* DALAM PROSES PENERBITAN AKTA KELAHIRAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA LHOKSEUMAWE**”.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Standar pelayanan administrasi kependudukan di era digital direalisasikan dengan adanya Penerapan *QR Code*. Penerapan *QR Code* memungkinkan pengidentifikasian data secara cepat dan akurat, serta meminimalisir kemungkinan pemalsuan dokumen. Namun, terdapat beberapa permasalahan terkait Penerapan *QR Code* di Kota Lhokseumawe tersebut. Adapun rendahnya angka penerbitan Akta Kelahiran di Kota Lhokseumawe disebabkan oleh dua faktor. Faktor pertama yaitu sarana dan prasarana kurang memadai. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe memang memiliki komputer cukup, tetapi kebanyakan komputer lambat, perlu adanya penambahan memori yang dapat menyimpan data lebih banyak di setiap komputer agar dokumen dapat disimpan tanpa kendala memori penuh. Kemudian, faktor kedua yaitu kurangnya sumber daya manusia yaitu pegawai. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe perlu melakukan perekrutan pegawai yang menjadi aspek penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efektif dan efisien.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu. Pertama, Vitrah Damayanti. (2022), berjudul “Analisis Pelayanan E-Government Dalam Pembuatan Akta Kelahiran Pada (UPT) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Di Kecamatan Kandis Kabupaten SIAK” yang menggunakan metode kualitatif deskriptif. Adapun hasil penelitiannya yakni terkait pelayanan dalam penerbitan akta kelahiran berbasis tanda tangan elektronik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak masih terdapat banyak kendala, yakni gangguan server dari pusat. Hal ini mengakibatkan terkendalanya proses penginputan data serta kurangnya sosialisasi kepada masyarakat sehingga tidak mendapat banyak informasi mengenai alur pembuatan akta kelahiran dan informasi terkait TTE (Tanda Tangan Elektronik).

Kedua, Elvia Siskha Sari dan Aldri Frinaldi. (2023), berjudul “Inovasi Pelayanan *Digital Signature* pada Percetakan Dokumen Kependudukan oleh DISDUKCAPIL di Kota Padang” yang menggunakan metode kuantitatif. Adapun hasil penelitiannya yakni terkait pelayanan *digital signature* pada percetakan dokumen kependudukan. Pada penelitian ini menekankan agar pemerintah harus mengambil tindakan mengenai penerapan tanda tangan *digital* atau *digital signature* yang dapat berdampak positif baik dari segi efektifitas maupun efisiensi.

Ketiga, Iis Yulisrowati dan Rosyidatuzzahro Anisykurlillah. (2021), berjudul “Optimalisasi Pelayanan Kependudukan Melalui KK *QR Code* Pada Aplikasi KNG Di Kelurahan Ampel Kota Surabaya” yang menggunakan metode kualitatif deskriptif. Adapun hasil penelitiannya yakni terkait tingkat keoptimalan pelayanan KK *QR Code* pada aplikasi KNG. Pada penelitian ini diketahui bahwa masyarakat belum memiliki kesadaran penuh untuk tertib administrasi kependudukan, sehingga membuat pelaksanaan pelayanan KK *QR Code*

belum berjalan dengan optimal meski KNG telah memberikan banyak kemudahan.

Keempat, Deden Haria Garmana, Afif Sugihartiawan, Neni Nuraeni, Rosa Adinda Rahayu, Sri Megayani, Yuyun Yulaeha, Torik Aziz. (2022), berjudul “Efektivitas Program Tanda Tangan Elektronik Di Diskominfoanditik Kabupaten Sumedang” yang menggunakan metode kualitatif deskriptif. Adapun hasil penelitiannya yakni terkait tingkat keefektifan program tanda tangan elektronik Diskominfoanditik. Pada penelitian ini diketahui bahwa Pihak diskominfoanditik Kabupaten Sumedang telah melaksanakan banyak sosialisasi dan telah menunjukkan bahwa tanda tangan elektronik sudah berjalan walaupun terdapat sedikit kendala pada jaringan dari wilayah yang sulit akan jaringan sehingga program tanda tangan elektronik dinilai telah berjalan cukup baik.

Kelima, Nadiyah Rahmi Hidayah (2018), berjudul “Efektivitas Penerapan Layanan Sistem Informasi Tanda Tangan Elektronik (Sittek) Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dpmpstp) Kabupaten Sidoarjo” yang menggunakan metode kualitatif deskriptif. Adapun hasil penelitiannya terkait tingkat keefektifan penerapan layanan Sistem Informasi Tanda Tangan Elektronik (Sittek). Pada penelitian ini diketahui bahwa penerapan SITTEK yang diterapkan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo sudah berjalan efektif, sistem informasi (SITTEK) sangat mudah dan jelas dalam pengoperasiannya, kualitas informasi, keaslian, dan keamanan data juga terdapat dalam inovasi tersebut. Sehingga penerapan dinilai sudah berjalan dengan baik.

Keenam, Jilan Auroramadan (2023), berjudul “Pelaksanaan Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Di Era Pandemi Covid-19 Dalam Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik” yang menggunakan metode kualitatif deskriptif. Adapun penelitian ini mengulas tentang penggunaan tanda tangan elektronik yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan tanda tangan elektronik sudah cukup jelas diatur dalam peraturan tersebut.

Ketujuh, Tiara Jabbar Purwanto, Djumadi Purwoadmojo (2023), berjudul “Tinjauan Yuridis Legalitas Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Dalam Akta Notaris” yang menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Adapun penelitian ini membahas legalitas penggunaan tanda tangan elektronik dalam akta notaris. Meskipun praktik notaris mulai menerapkan tanda tangan elektronik, terdapat permasalahan dalam pelaksanaannya.

Kedelapan, Reski Haristya Putri, Edith Ratna M.S (2024), berjudul “Legalitas Tanda Tangan Elektronik Terhadap Akta Notaris” yang menggunakan metode penelitian metode pendekatan yuridis normatif. Adapun penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan tanda tangan elektronik belum dapat diterapkan dalam akta karena belum ada peraturan yang secara rinci mengatur legalitas tanda tangan elektronik terhadap akta notaris.

Kesembilan, Wahyu Eka Wiji P, Dr. Ridi Ferdiana, S.T.,M.T.; Ir. P. Insap Santosa, M. Sc, Ph.D. (2017), berjudul “Kerangka Penerapan Tanda Tangan Elektronik Pada Pemerintah Daerah (Kasus: Kabupaten Semarang). Adapun penelitian ini mengusulkan kerangka penerapan tanda tangan elektronik sebagai sinergi layanan antara pemerintah pusat dan instansi pemerintah daerah.

Kesepuluh, Ranti Fauza Mayana, Tisni Santika (2021), berjudul “Legalitas Tanda Tangan Elektronik: Possibilitas Dan Tantangan Notary Digitalization Di Indonesia” yang menggunakan metode penelitian deskriptif. Adapun penelitian ini mengkaji legalitas tanda tangan elektronik dan possibilitas serta tantangan *notary digitalization* di Indonesia terkait pembuatan akta otentik dan penandatanganan secara elektronik.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni terkait penerapan *QR Code* dalam proses penerbitan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe. Penelitian tersebut berfokus pada proses penerbitan akta kelahiran sebelum penerapan *QR Code* dan sesudah penerapan *QR Code*. Selain itu pengukuran/indikator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan pendapat dari Van Meter dan Van Horn (dalam Kasmad, 2013:44-47), yang terdapat enam dimensi yaitu Standar dan tujuan Kebijakan, Sumber daya, Hubungan Antar Organisasi, Karakteristik Badan Pelaksana, Disposisi atau Sikap para Pelaksana serta Kondisi Sosial, Ekonomi, Politik.

1.5 Tujuan

Tujuan pada penelitian yang dilakukan penulis di Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Lhokseumawe ialah :

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan *QR Code* dalam proses penerbitan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi penerapan *QR Code* dalam proses penerbitan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe.
3. Untuk mengetahui apa saja upaya untuk menunjang keberhasilan penerapan *QR Code* dalam proses penerbitan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe

II. METODE

Menurut Prof. Dr. Sugiyono (2022:2) dalam bukunya yang berjudul “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D”, menyatakan bahwa metode penelitian dapat diartikan sebagai suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Adapun pada penelitian ini dilakukan pada obyek yang alamiah. Obyek alamiah adalah obyek yang berkembang apa adanya atau tidak dimanipulasi oleh penulis dan kehadiran penulis tidak mempengaruhi dinamika pada obyek tersebut. Oleh sebab itu, penulis menggunakan metode kualitatif, dimana dalam penelitian ini pengumpulan data bukan menggunakan angka-angka tetapi data yang berasal dari wawancara, catatan yang didapatkan dari lapangan, dokumentasi, dan dokumen resmi lainnya. Adapun alasan penulis memilih metode kualitatif yaitu untuk dapat memahami permasalahan masyarakat lebih mendalam serta mengkaji hubungan antara teori dan fenomena masyarakat. Selain itu, dengan pendekatan deskriptif kualitatif diharapkan dapat menjawab rumusan masalah mengenai penerapan *QR Code* dalam proses penerbitan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Penerapan *QR Code* Dalam Proses Penerbitan Akta Kelahiran Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe

Berdasarkan teori Van Meter dan Van Horn dalam Kasmad pada buku “Studi Implementasi Kebijakan Publik” (2013), digunakan untuk mengukur penelitian saya dengan judul “Penerapan *QR Code* dalam Proses Penerbitan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe”. Teori tersebut bertujuan untuk mengukur sejauh

mana penerapan *QR Code* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya dibidang administrasi kependudukan. Van Meter dan Van Horn (dalam Kasmad, 2013:44-47) menyatakan bahwa penerapan memiliki 6 variabel yang membentuk hubungan antara kebijakan dan kinerja, antara lain ; standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi, karakteristik badan pelaksana, kondisi ekonomi, sosial dan politik, disposisi atau sikap para pelaksana. Kemudian ditambahkan dengan faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi penerapan *QR Code* tersebut serta upaya yang harus dilakukan untuk menunjang keberhasilan penerapan *QR Code* dalam proses penerbitan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe.

A. Standar dan Tujuan Kebijakan

Berdasarkan teori Van Meter dan Van Horn, standar dan tujuan kebijakan adalah dua hal yang saling berkaitan dalam proses perumusan dan penilaian kebijakan. Standar kebijakan adalah kriteria atau ukuran yang digunakan untuk menentukan apakah kebijakan tersebut telah mencapai tujuan yang diinginkan. Sedangkan tujuan kebijakan merupakan hasil atau dampak yang diharapkan dari kebijakan yang telah diterapkan.

Penerapan *QR Code* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe memerlukan tingkat kejelasan terkait dasar hukum yang mengaturnya. Hal ini karena penerapan *QR Code* menyangkut aspek-aspek penting seperti data pribadi, privasi, hak asasi manusia, dan perlindungan data. Oleh karena itu, standar kebijakan yang berkaitan dengan penerapan *QR Code* harus jelas dan ideal bagi masyarakat. Standar dan tujuan kebijakan yang jelas juga dapat meningkatkan kepercayaan, keterlibatan, dan kepatuhan masyarakat terhadap penerapan *QR Code* tersebut. Selain itu, penerapan *QR Code* juga harus sesuai dengan tingkat ideal yang dapat dilihat dari kebutuhan, harapan, dan aspirasi masyarakat yang menjadi penerima manfaat.

a) Kejelasan

Tingkat kejelasan standar serta sasaran kebijakan pada penerapan *QR Code* dalam proses penerbitan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe dinilai sangat jelas. Hal ini dapat dilihat dari dasar hukum pada *standar operasional prosedur* (SOP) yang mana merupakan suatu acuan bagi masyarakat dalam menjalani alur pembuatan akta kelahiran dengan menggunakan *QR Code*. Dengan adanya SOP yang jelas dan dasar hukum yang kuat, diharapkan penerapan *QR Code* akan terus berkontribusi pada peningkatan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelayanan kependudukan di masa yang akan datang.

b) Ideal

Tingkat idealitas dari standar dan tujuan kebijakan penerapan *QR Code* dalam proses penerbitan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe dinilai menguntungkan bagi kebutuhan masyarakat, yang mana hal ini memudahkan masyarakat serta pihak dinas itu sendiri. Alur pelayanan pembuatan akta kelahiran menjadi lebih efektif dan efisien dari sebelumnya, sehingga banyak masyarakat yang mengapresiasi inovasi tersebut. Penandatanganan elektronik yang diintegrasikan dalam sistem *QR Code* juga memungkinkan proses verifikasi yang tidak lagi terhambat oleh ketersediaan fisik kepala dinas, mengurangi waktu tunggu dan meningkatkan kepuasan masyarakat.

B. Sumber Daya

Tingkat pendidikan yang tinggi bagi pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe memiliki dampak yang signifikan terhadap peningkatan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. Pendidikan yang memadai membekali para pegawai dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengelola data kependudukan dengan lebih efisien dan efektif. Selain itu, dibutuhkan pula sumber daya finansial yang memadai untuk menunjang keberhasilan penerapan *Qr Code* tersebut.

a) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan suatu penunjang dalam meningkatkan hasil kinerja. Pegawai menjadi aset utama yang akan menentukan kualitas pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Menurut hasil penelitian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, menunjukkan bahwa sumber daya manusia dinilai masih rendah. Hal dikarenakan kurangnya pegawai ASN. Meskipun tersedianya pegawai non ASN yang terampil, namun tetap dibutuhkannya penambahan pegawai dari ASN agar tidak mengurangi keefektifan dan keefisien kinerja.

b) Sumber Daya Finansial

Sumber daya finansial merupakan segala aset keuangan. Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe sumber daya finansial tersebut untuk membiayai pengadaan perangkat keras, pelatihan bimtek, sosialisasi, rapat, perangkat lunak dan lainnya yang diperlukan dalam penerapan *QR Code*. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa untuk sumber daya finansial dalam pelayanan pembuatan akta kelahiran terdapat anggaran yang besar dengan alokasi anggaran mencapai 105.000.000. Maka, sumber daya finansial, dinilai sudah sangat andal dan cermat dalam penggunaan anggaran. Anggaran yang diterima dinilai sangat memadai sehingga dapat dengan mudah mengalihkan anggaran untuk meningkatkan kualitas layanan.

C. Komunikasi Antar Organisasi

Komunikasi antar organisasi merupakan suatu proses pertukaran informasi, gagasan, dan pendapat antara dua atau lebih organisasi yang memiliki tujuan, kepentingan, atau kegiatan yang saling berkaitan. Komunikasi antar organisasi sangat dibutuhkan untuk menciptakan kerjasama, kemitraan, dan sinergi yang dapat meningkatkan kinerja, efektivitas, dan efisiensi organisasi. Komunikasi antar organisasi dibagi menjadi dua yaitu konsistensi dan koordinasi.

a) Konsisten

Tingkat konsistensi komunikasi dalam organisasi mengacu pada seberapa efektif komunikasi dilakukan. Berdasarkan hasil penelitian, penulis melihat tingkat konsistensi pegawai yang melaksanakan perintah satu garis komando dari atasan, patuh serta loyal merupakan bentuk kekonsistenan komunikasi dalam Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe. Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe diketahui memiliki komitmen yang kuat untuk memastikan dan melaksanakan suatu perintah yang mana menunjukkan dedikasi, sehingga menciptakan komunikasi yang efektif serta penyampaian informasi yang konsisten kepada masyarakat.

b) Koordinasi

Tingkat koordinasi komunikasi dalam organisasi, merujuk pada efektivitas pengaturan aliran informasi antar individu dan organisasi lain untuk mencapai tujuan bersama. Menurut pengamatan penulis saat berada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, diketahui bahwa koordinasi dan komunikasi dalam penerapan *QR Code* telah berjalan dengan efektif. Setiap atasan langsung menekankan pentingnya pemahaman bersama untuk memastikan penerapan *QR Code* yang efektif.

D. Karakteristik Badan Pelaksana

Karakteristik Badan Pelaksana merujuk pada ciri-ciri yang dimiliki oleh suatu organisasi atau lembaga yang bertanggung jawab dalam menjalankan kebijakan atau program tertentu. Adapun Karakteristik Badan Pelaksana disini merujuk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe. Faktor-faktor ini sangat penting karena dapat mempengaruhi kesuksesan dalam implementasi kebijakan publik.

a) Standard Operating Procedures (SOP)

Standard Operating Procedures (SOP), berisi instruksi yang menjelaskan cara untuk melakukan sesuatu. Pada penerapan *QR Code*, SOP tersebut dapat menjamin proses penerbitan akta kelahiran dapat dilaksanakan secara tertib, cepat dan akurat sebagaimana yang telah ditetapkan pada undang-undang yang berlaku. Menurut pengamatan penulis saat berada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, diketahui bahwa keseluruhan proses dari penerapan *QR Code* didukung oleh SOP yang dirancang dengan cermat, yang tidak hanya mematuhi undang-undang yang berlaku tetapi juga memanfaatkan teknologi terkini untuk memberikan layanan terbaik.

b) Fragmentasi Atau Penyebaran Tanggung Jawab

Fragmentasi atau penyebaran tanggung jawab bertujuan untuk mempercepat proses penerbitan segala dokumen kependudukan khususnya dalam penerbitan akta kelahiran. Bentuk fragmentasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe dalam penyebaran tanggungjawab ataupun kerja sama dengan instansi lain. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe telah bekerja sama dengan 4 rumah sakit, yaitu RS Arun, RS Abby, RS Umum Metro Medical Center dan RS Umum Az Zuhra. Dapat disimpulkan bahwasanya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe telah berkerja sama dengan kecamatan, desa, dan rumah sakit dan memastikan bahwa layanan dapat dijangkau oleh warga yang tinggal jauh dari pusat Kota, sehingga dapat mempercepat proses penerbitan dokumen penting seperti akta kelahiran.

E. Kondisi Sosial, Ekonomi, Politik

Kondisi sosial, ekonomi, dan politik dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat dan pemerintahan Kota Lhokseumawe. Adapun tingkat kondusifitas lingkungan eksternal dari segi sosial, ekonomi, dan politik di Kota Lhokseumawe dapat mempengaruhi kinerja dan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta penerapan *QR Code* tersebut.

a) **Kondusif**

Tingkat kondusifitas lingkungan eksternal di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe tercermin dari kerjasama lintas sektor yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian penulis, diketahui bahwa lingkungan eksternal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe telah menciptakan fondasi yang kuat untuk inovasi dan peningkatan layanan. Kerjasama yang erat antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta telah membuahkan hasil dalam bentuk proses yang lebih efisien dan layanan yang lebih transparan. Penerapan *QR Code* telah menjadi simbol kemajuan teknologi yang tidak hanya mempercepat proses administratif tetapi juga memperkuat kepercayaan publik melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas.

F. Disposisi atau Sikap para Pelaksana

Disposisi atau sikap para pelaksana dalam konteks Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, khususnya terkait dengan penerapan *QR Code*, umumnya mencerminkan tingkat keterbukaan dan adaptasi terhadap teknologi baru. Hal ini penting karena sikap positif dan proaktif dari para pelaksana dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi teknologi tersebut.

a) **Pemahaman**

Tingkat pemahaman pelaksana terhadap penerapan *QR Code* dalam proses penerbitan akta kelahiran merujuk pada seberapa baik para staf atau petugas memahami dan mampu melaksanakan prosedur yang terkait dengan penggunaan *QR Code*. Ini mencakup pemahaman tentang cara kerja *QR Code*, proses *scanning* dan verifikasi data, serta pengetahuan tentang SOP yang mengatur penerbitan akta kelahiran menggunakan *QR Code* ini. Berdasarkan hasil penelitian penulis, diketahui bahwa tingkat pemahaman pelaksana di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe terhadap penerapan *QR Code* tampak cukup tinggi, berkat pelatihan yang efektif dan komunikasi yang jelas mengenai prosedur dan manfaat *QR Code* tersebut. Ini menunjukkan komitmen dinas terhadap peningkatan kualitas layanan dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

b) **Arah Respon**

Pengambilan respon pelaksana pada penerapan *QR Code* dalam proses penerbitan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe berarti proses mendapatkan umpan balik dari staf yang terlibat dalam penerapan *QR Code* tersebut. Berdasarkan hasil penelitian penulis, diketahui bahwa penerapan *QR Code* telah mendapat respon yang sangat positif dari pelaksana di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe. Pelaksana merasa bahwa *QR Code* menjadi teknologi yang telah membawa perubahan signifikan dalam proses penerbitan akta kelahiran, mempercepat verifikasi dan pengesahan dokumen, serta meningkatkan keamanan data.

c) **Intensitas**

Tingkat intensitas disposisi pelaksana pada penerapan *QR Code* dalam proses penerbitan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe mengacu pada seberapa besar keterlibatan dan komitmen para pelaksana atau staf dalam menggunakan *QR Code* sebagai bagian dari prosedur penerbitan. Ini termasuk seberapa sering dan seberapa efektif mereka menggunakan *QR Code* untuk mengesahkan dokumen, serta seberapa proaktif mereka dalam memastikan bahwa teknologi ini diintegrasikan dengan lancar

ke dalam proses kerja sehari-hari. Berdasarkan hasil penelitian penulis, diketahui bahwa tingkat intensitas dan komitmen staf dalam penerapan *QR Code* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe sangat tinggi. Staf telah menunjukkan adaptasi yang baik terhadap inovasi baru tersebut.

3.2 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penerapan *QR Code* dapat meningkatkan efisiensi proses pelayanan yaitu menghemat biaya, waktu dan tenaga, serta keabsahan tanda tangan langsung diberikan ke pemohon tanpa menunggu kepala dinas untuk menandatangani secara manual. Penerapan *QR Code* juga dapat mengurangi penumpukan dokumen dan akta penduduk yang memakan waktu yang cukup lama, serta memudahkan penandatanganan kepala dinas yang dapat dilakukan tanpa batas. Adapun permasalahan utama yang dibahas dalam penelitian ini yaitu sarana dan prasarana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe yang kurang memadai, perlu adanya penambahan memori di setiap komputer agar dokumen dapat tersimpan tanpa kendala. Selain itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe juga kekurangan sumber daya manusia yaitu pegawai. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe perlu melakukan perekrutan pegawai yang menjadi aspek penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efektif dan efisien.

IV. KESIMPULAN

- **Penerapan *QR Code***

Berdasarkan data dan hasil pembahasan terkait penerapan *QR Code* dalam proses penerbitan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, penulis menarik beberapa kesimpulan dengan 6 enam dimensi berdasarkan Teori Van Meter dan Van Horn. Dimensi **Standar dan Tujuan Kebijakan** pada penerapan *QR Code* dalam proses penerbitan akta kelahiran, cukup tinggi. Dimensi **Sumber Daya** pada penerapan *QR Code* dalam proses penerbitan akta kelahiran, masih rendah. Dimensi **Komunikasi Antar Organisasi** pada penerapan *QR Code* dalam proses penerbitan akta kelahiran, sudah tinggi. Dimensi **Karakteristik Badan Pelaksana** pada penerapan *QR Code* dalam proses penerbitan akta kelahiran, sudah efektif. Dimensi **Kondisi Sosial Ekonomi dan Politik** pada penerapan *QR Code* dalam proses penerbitan akta kelahiran, sudah dinilai kondusif, dan dimensi **Disposisi atau Sikap Para Pelaksana** dalam proses penerbitan akta kelahiran, sudah baik.

- **Keterbatasan Penelitian.**

Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu Dinas saja sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Van Meter dan Van Horn.

- **Arah Masa Depan Penelitian (future work).**

Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan program kampung literasi di Kabupaten Gowa untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Lurah Paccinongang beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Auroramadan Jilan. 2023. Pelaksanaan Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Di Era Pandemi Covid-19 Dalam Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik. <https://digilib.unila.ac.id/69082/3/SKRIPSI%20FULL%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>
- Anisykurlillah, I. Y. (2021). Optimalisasi Pelayanan Kependudukan Melalui KK Barcode Pada Aplikasi KNG Di Kelurahan Ampel Kota Surabaya. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, September 2023, 9 (17), 359-365. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=AkOojPUAAA&citation_for_view=AkOojPUAAA:WF5omc3nYNoC
- Damayanti, V. (2022). Analisis Pelayanan E-Government Dalam Pembuatan Akta Kelahiran Pada (UPT) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Di Kecamatan Kandis Kabupaten SIAK. *Skripsi*, 1-7. <https://repositori.uma.ac.id/jspui/bitstream/123456789/17131/1/178510022%20-%20Vitrah%20Damayanti%20-%20Fulltext.pdf>
- Deden Haria Garmana, A. S. (2022). Efektivitas Program Tanda Tangan Elektronik Di Diskominfo Sandik Kabupaten Sumedang. *Journal of Regional Public Administration (JRPA)*, Volume 7 Nomor 1 Juni 2022. <https://jurnal.ilmuadministrasisebelasapril.ac.id/index.php/jrpa/article/view/91>
- Dr. Gatingsih M.T dan Drs. Eko Sutrisno, M.Si. 2017. *Kependudukan Dan Ketenagakerjaan*. Fakultas Manajemen Pemerintahan.
- Dr. Gatingsih M.T 2022. *Perencanaan Tenaga Kerja Berbasis Revolusi Industri 4.0*. Jatinangor: CV Cendekia Press.
- Kasmad, H. R. (2013). *Studi Implementasi Kebijakan Publik*.
- Mayana, R, T. S. 2021. Legalitas Tanda Tangan Elektronik: Posibilitas Dan Tantangan Notary Digitalization Di Indonesia. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/44078>.
- Nadiyah Rahmi Hidayah. (2018). Efektivitas Penerapan Layanan Sistem Informasi Tanda Tangan Elektronik (SITTEK) Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sidoarjo. <https://ejournal.unesa.ac.id/>
- Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S. M. (2009). *Menuju Masyarakat Tertib Administrasi Kependudukan*.
- Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S. M. (2019). *Teknologi Informasi dalam Administrasi Kependudukan*.
- Purwanto, T., D. P. 2023. Tinjauan Yuridis Legalitas Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Dalam Akta Notaris.
- Reski Haristya Putri, Edith Ratna M.S. 2024. Legalitas Tanda Tangan Elektronik Terhadap Akta Notaris <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/44078>
- Sugiyono, P. D. (2022). *(Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Wahyu Eka Wiji P, R. F. 2017. Kerangka Penerapan Tanda Tangan Elektronik Pada Pemerintah Daerah (Kasus: Kabupaten Semarang). <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/109450>